

Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Risqi Firda Salsabila^{1*}, Afifudin², Arista Fauzi Kartika Sari³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: firdasalsabila36@gmail.com

ABSTRACT

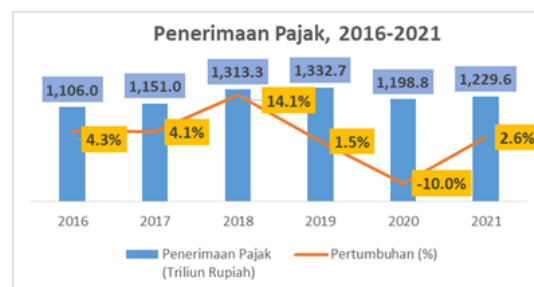
Tax Morale can motivate someone to pay taxes as a voluntary contribution to the state which can affect taxpayer compliance. The following research aims to determine the effect of trust in the government, awareness of taxpayers, and knowledge of taxation on the Tax Morale of MSME actors. This research is a correlational quantitative research using primary data using purposive sampling technique. The results of this study indicate: 1) Trust in the Government variable has a significant positive effect on the tax morale of MSME actors, 2) Taxpayer Awareness variables have a significant positive effect on the tax morale of MSME actors, 3) Tax Knowledge Variable has no effect on taxes the morale of MSMEs.

Keyword: Tax morale, MSMEs

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan seperti pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Pada tahun 2021, kontribusi penerimaan perpajakan terhadap APBN ditargetkan sebesar Rp1.445,5 triliun. Penerimaan pajak ditargetkan tumbuh 2,6% dengan mengoptimalkan perluasan basis pajak dan mendukung pemulihan ekonomi nasional yang sempat terpuruk akibat pandemi covid-19.

Grafik 1 Grafik Penerimaan Pajak Tahun 2016-2021



Melihat pencapaian penerimaan pajak yang naik turun (Grafik 1), Direktorat Jenderal Pajak memiliki cara untuk mencapai target yang diharapkan dengan membuat Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama harus terukur dan mengikuti beberapa sasaran strategis yang merupakan langkah wajib untuk mencapainya dibantu dengan Objective Key Result. Terkait hal tersebut, Kemenkeu berupaya menggali potensi sumber penerimaan perpajakan dengan melakukan terobosan baru, yakni memberikan kebijakan perpajakan yang mudah kepada salah satu pengusaha yang tergabung dalam kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mulai tahun 2018, Pemerintah secara khusus mengatur tarif pajak bagi pengusaha UMKM dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018) tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Meskipun UMKM tidak disebutkan secara spesifik, PP 23/2018 pasal 23 ayat 1 menyebutkan batas peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Upaya UMKM dalam mewujudkan perekonomian nasional yang tangguh harus dilandasi moral perpajakan. Dari segi etika, moral pajak dapat memotivasi seseorang untuk membayar pajak sebagai iuran kepada negara yang dilakukan secara sukarela, sehingga moral pajak dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Dilihat secara luas,

perilaku moral pajak seperti tingkat kejujuran, pengetahuan, dan kemampuan perpajakan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Oladipupo & Obazee, 2016).

Kepercayaan pada pemerintah dengan moral pajak memiliki hubungan yang kuat untuk menunjukkan suatu strategi kebijakan. Kepercayaan kepada pemerintah berdasarkan paham sosial yang dipopulerkan Social Contract Theory (SCT) yang dipopulerkan oleh Elahi (2013) digunakan untuk memprediksi kepatuhan Wajib Pajak, yang berkaitan dengan sikap dan perilaku pemerintah dalam mengelola uang pajak yang dibayarkan. Kepercayaan kepada pemerintah dapat ditingkatkan dengan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan, transparansi pengelolaan pajak dan kemampuan pemerintah dalam menangani masalah perpajakan, sehingga kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Stevanny & Prayudi, 2021).

Kesadaran wajib pajak memiliki peran penting dalam pembentukan moral pajak dalam penerimaan iuran pajak. Dalam hal ini, pajak tidak lagi dipandang sebagai iuran wajib yang dikenakan atas dasar hukum. Namun berubah menjadi pajak sebagai sumbangan atas dasar hukum dan moral yang digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Ketika pemerintah akan meningkatkan kesadaran pajak, maka strategi yang harus ditingkatkan adalah pertama moral pajak, sikap nasionalisme, dan akhirnya moderasi moral pajak dengan nasionalisme (Tambun & Haryati, 2022).

Hal lain yang membantu membangun moral pajak adalah tingkat pengetahuan seseorang. Banyak penelitian yang membahas tentang pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan hasil yang beragam. Saputri & Sulistia (2020) melakukan penelitian di Kota Bandung menyatakan bahwa secara parsial pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Didorong oleh hasil penelitian tersebut, penelitian ini akan menguji pengaruh variabel pengetahuan perpajakan terhadap moral pajak, sebagai variabel yang mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak.

Adapun perbedaan hasil penelitian terdahulu akan diteliti kembali untuk mengetahui seberapa jauh kepercayaan terhadap pemerintah, kesadaran Wajib Pajak dan pengetahuan perpajakan mempengaruhi tax morale yang diringkas dalam judul penelitian **“Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah”** yang mendukung Theory of Planned Behavior. Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kesadaran Wajib Pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap Tax Morale pelaku UMKM? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh kepercayaan pada pemerintah, kesadaran pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap Tax Morale pelaku UMKM. Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam hal: 1) Referensi pengembangan dan wawasan serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang perpajakan, 2) Menjadi acuan penelitian yang mengangkat topik berkaitan dengan Tax Morale pelaku UMKM, 3) Sumber informasi kepada para UMKM yang belum memanfaatkan PP 23/2018, karena dirasa memudahkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, 4) Bagi DJP dapat dijadikan sumber informasi dan sebagai masukan dalam menyusun kebijakan dibidang perpajakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak terutama berkaitan dengan Tax Morale pelaku UMKM.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) pertama kali dicetuskan oleh Ajzen pada tahun 1980 (Ajzen, 1991). Theory of Planned Behavior adalah peningkatan lebih lanjut dari Theory Reasoned Action (TRA). Dalam TRA, seseorang dapat melakukan sesuatu tergantung dari niat yang dimiliki. Niat untuk melakukan sesuatu atau tidak, dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu

sikap terhadap perilaku (attitude towards behavior) dan hubungan dengan pengaruh sosial yakni norma subjektif, sedangkan dalam TPB ditambahkan satu faktor lagi yaitu kontrol perilaku yang dipersepsi (perceived behavioral control). Dengan kata lain, ketika melakukan suatu perilaku tidak hanya ditentukan oleh sikap dan norma subjektif, tetapi juga persepsi individu terhadap kontrol yang dapat dilakukan yang bersumber pada keyakinan terhadap kontrol tersebut. Model Teoritik dari Theory of Planned Behavior meliputi latar belakang, keyakinan perilaku, keyakinan normatif, norma subjektif, keyakinan dari dalam diri seseorang, dan persepsi kemampuan mengontrol tingkah laku.

Kepercayaan kepada Pemerintah

Kepercayaan adalah hal yang harus dimiliki antara masyarakat dan negara. Masyarakat mempercayakan penghasilan dalam membayar pajak yang akan dikelola oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Jika kepercayaan masyarakat tinggi, timbulah kesadaran pajak yang tinggi pula dan akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bisa dilihat dari seberapa besar layanan, fasilitas, insentif dan subsidi yang didapat masyarakat atas pajak yang dibayar. Semakin puas masyarakat maka semakin besar pula rasa kepercayaan terhadap pemerintah. Meskipun pada dasarnya tidak rela ketika memberikan beberapa penghasilan kepada pihak lain, tetapi jika kepercayaan sudah tumbuh dalam diri seseorang maka mereka akan sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Nurhidayah, 2022). Rasa percaya terhadap pemerintah mampu menjadi faktor intrinsik yang bisa mempengaruhi tax morale pada setiap individu. Maka dari itu, semakin tinggi kepercayaan masyarakat pada pemerintah dapat memberikan pengaruh positif terhadap tingkat moral pajak masyarakat, sehingga bisa mampu mendorong tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan (Sari & Mashuri, 2022). Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1: Kepercayaan kepada Pemerintah berpengaruh terhadap Tax Morale Pelaku UMKM

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan dimana Wajib Pajak mengetahui dan memahami tentang hak dan kewajiban perpajakannya. Hak dan kewajiban Wajib Pajak seperti mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak terutang (Putri & Wibowo, 2021). Ramadhan (2017) mengemukakan Kesadaran Wajib Pajak merupakan keadaan mengetahui atau mengerti tentang perpajakan, yang dapat diukur dari pemahaman Wajib Pajak seperti kesadaran pentingnya pajak sebagai pendapatan negara, kesadaran membayar pajak untuk pembangunan negara, dan kesadaran penunggakan pajak dapat merugikan negara. Kurangnya kesadaran pajak adalah kunci dari permasalahan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal mendasar yang bisa digunakan untuk mengatasi hal ini yaitu dengan menanamkan awareness atau kesadaran pajak sejak dini yang telah dilakukan di negara-negara maju seperti Jepang, Australia, dan Amerika. Menanamkan kesadaran pajak sejak dini bisa dilakukan dengan cara berkampanye, iklan layanan masyarakat, atau dengan memberikan pendidikan sadar pajak melalui institusi pendidikan. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Tax Morale Pelaku UMKM

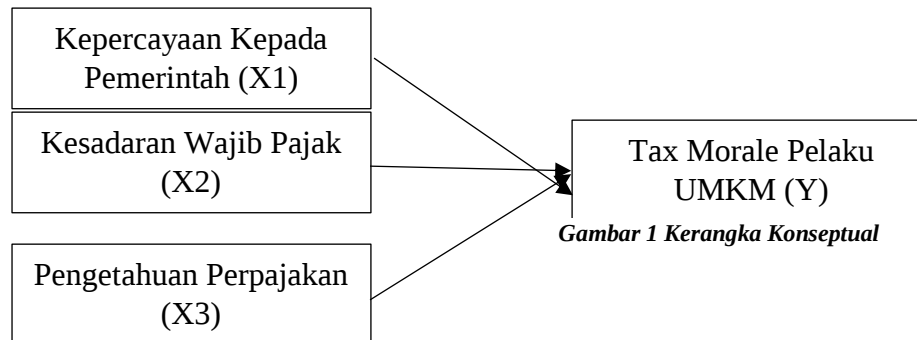
Pengetahuan Perpajakan

Menurut Wardani & Wati (2018) pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar Wajib Pajak terkait hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang berlaku. Rahayu (2017) mendefinisikan pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan untuk melakukan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang dan menghitung SPT Tahunan, melaporkan SPT, dan memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan. Dari dua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Apabila seseorang mempunyai pengetahuan yang luas dan salah satunya adalah

pengetahuan tentang pentingnya pajak bagi negara Indonesia, maka kemungkinan besar seseorang tersebut memiliki motivasi tinggi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan merupakan wawasan Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan, fungsi, dan pentingnya membayar Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H3: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Tax Morale Pelaku UMKM

Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Wilayah KPP Pratama Malang Utara. Sampel yang digunakan menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria 1) Para WP OP UMKM yang memanfaatkan insentif PP 23/2018, 2) Bergerak di sektor makanan dan minuman, 3) usahanya lebih dari satu tahun. Jumlah kuesioner yang kembali dan lengkap serta bisa dilanjutkan dalam proses pengolahan data sebanyak 95 kuesioner.

Pengukuran dan Operasional Variabel

Kuesioner disusun dengan mengadopsi dari penelitian sebelumnya dengan skala likert 1 sampai dengan 5, berikut indikator pengukuran variabel yang disajikan dalam tabel berikut:

No	Variabel	Indikator Pengukuran
1	Tax Morale (Nurhidayati et al., 2021)	1. Tidak membayar pajak merupakan tindakan tercela 2. Membayar pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara 3. Tidak membayar pajak termasuk tindakan pencurian
2	Kepercayaan kepada Pemerintah (Nurhidayati et al., 2021)	1. Sebagian besar uang yang terkumpul dari pajak dibelanjakan secara bijaksana 2. Sebagian besar uang yang terkumpul dari pajak dibelanjakan untuk proyek yang bermanfaat 3. Tidak membayar pajak adalah hal yang wajar karena sebagian besar uang pajak dikorupsi oleh politisi
3	Kesadaran Wajib Pajak (Putri & Wibowo, 2021)	1. Dorongan dari sendiri. 2. Membayar pajak sebagai bentuk partisipasi untuk kesejahteraan negara. 3. Penundaan dan penggunaan membayar pajak dapat menurunkan pendapatan negara.
4	Pengetahuan Perpajakan (Nurhidayati et al., 2021)	1. Saya tahu syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 2. Saya tahu cara menghitung pajak untuk penghasilan saya 3. Adanya sanksi saat terlambat atau tidak membayar pajak

Metode Analisis Data

Penelitian berikut menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda menggunakan aplikasi SPSS 29. Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Model penelitian yang diuji adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + b_3.X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Tax Morale
a = Konstanta
b₁, b₂, b₃ = Koefisien regresi variabel independen
X₁ = Kepercayaan kepada pemerintah
X₂ = Kesadaran Wajib Pajak
X₃ = Pengetahuan perpajakan
e = Standar Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepercayaan kepada Pemerintah	95	2	5	4.11	.809
Kesadaran Wajib Pajak	95	1	5	4.21	.806
Pengetahuan Perpajakan	95	1	5	4.56	.692
Tax Morale	95	2	5	4.20	.810
Valid N (listwise)	95				

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 29

Berdasarkan tabel 1 didapat statistik deskriptif dari jawaban kuesioner 95 responden adalah sebagai berikut:

1. Pada variabel kepercayaan kepada pemerintah diperoleh nilai minimum 2, maksimum 5, rata-rata 4,11 dan standar deviasi 0.809
2. Pada variabel kesadaran Wajib Pajak diperoleh nilai minimum 1, maksimum 5, rata-rata 4,21 dan standar deviasi 0,806
3. Pada variabel pengetahuan perpajakan diperoleh nilai minimum 1, maksimum 5, rata-rata 4,56 dan standar deviasi 0,692
4. Pada variabel tax morale diperoleh nilai minimum 2, maksimum 5, rata-rata 4,20 dan standar deviasi 0,810

Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Hasil dari uji validitas menunjukkan bahwa 30 pertanyaan dinyatakan valid, karena dari masing-masing pernyataan dalam variabel memiliki nilai r hitung > r tabel sebesar 0,2017

b. Uji Reliabilitas

Hasil dari uji reliabilitas menyatakan bahwa variabel independen yakni kepercayaan kepada pemerintah, kesadaran Wajib Pajak, dan pengetahuan perpajakan serta variabel dependen tax morale pelaku UMKM dinyatakan reliabel, karena memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,6

Uji Normalitas

Digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Pada penelitian ini dinyatakan normal karena nilai Asymp. Sig K-s sebesar 0.200 > 0.05.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Dari hasil Uji Multikolinieritas dinyatakan tidak menunjukkan gejala multikolinieritas dalam model regresi karena nilai tolerance kepercayaan kepada pemerintah, kesadaran Wajib Pajak, dan pengetahuan perpajakan sebesar 0.382, 0.388, 0.975 lebih dari 0,10 dan nilai VIF yang didapat sebesar 2.617, 2.578, 1.026 kurang dari 10

b. Uji Heteroskedastisitas

Variabel kepercayaan kepada pemerintah, kesadaran Wajib Pajak, dan pengetahuan perpajakan memiliki nilai signifikansi 0.085, 0.894, dan 0.197 menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Artinya model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis

a) Uji F (simultan)

Tabel 2 Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	750.355	3	250.118	203.945	.000b
Residual	111.603	91	1.226		
Total	861.958	94			
a. Dependent Variable: Tax Morale					
b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepercayaan kepada Pemerintah					

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 29

Dari hasil tabel 2 nilai sig. 0,001 kurang dari 0,05 ($0,001 < 0,05$) artinya secara simultan terdapat pengaruh antara variabel independen (Kepercayaan kepada Pemerintah, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan) terhadap *Tax Morale* pelaku UMKM.

b) Uji Koefisien Determinasi

Diperoleh hasil dari uji R square yang menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 86,6% variabel dependen yakni tax morale dapat dijelaskan oleh variabel kepercayaan kepada pemerintah, kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan sedangkan 13,4% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar penelitian.

c) Uji t (Parsial)

Tabel 3 Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	-1.312	1.363		-.963	.338
Kepercayaan kepada Pemerintah	.442	.034	.794	13.012	.001
Kesadaran Wajib Pajak	.086	.031	.166	2.748	.007
Pengetahuan Perpajakan	.026	.050	.020	.513	.609
a. Dependent Variable: Tax Morale					

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 29

Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Tax Morale Pelaku UMKM

Variabel Kepercayaan kepada Pemerintah (X1) memiliki nilai signifikan t sebesar 0,001. Nilai signifikan t lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$). Pengujian ini menunjukkan bahwa H1a diterima dan H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 (Kepercayaan kepada Pemerintah) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Y (Tax Morale). Artinya bahwa semakin tinggi kepercayaan Wajib Pajak kepada Pemerintah semakin tinggi pula kesediaan mereka dalam membayar pajak. Dengan kata lain, kepercayaan kepada pemerintah mampu meningkatkan tax morale. Ketika Wajib

Pajak percaya terhadap Pemerintah, mereka akan cenderung lebih jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Stevanny & Prayudi (2021) bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap tax morale dan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak UMKM. Sejalan dengan penelitian Panjaitan et al (2019) dan Sari & Mashuri (2022) bahwa variabel kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap tax morale yang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Maka dari itu, pemerintah harus memaksimalkan program-program yang ada, untuk mendapat persepsi baik dari Wajib Pajak.

Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tax Morale Pelaku UMKM

Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) memiliki nilai nilai signifikan t sebesar 0,007. Nilai signifikan t lebih kecil dari 0,05 ($0,007 > 0,05$). Pengujian ini menunjukkan bahwa H1b diterima dan H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 (Kesadaran Wajib Pajak) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Y (Tax Morale). Kesadaran Wajib Pajak bisa dikatakan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah sumbangan kepada negara untuk menunjang pembangunan dan berupaya patuh terhadap semua aturan yang berlaku. Kesadaran Wajib Pajak tidak hanya terletak pada hal teknis tetapi juga pada kesadaran Wajib Pajak untuk taat terhadap undang-undang yang perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajaknya. Adanya kesadaran Wajib Pajak yang baik menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin baik. Penelitian ini mendukung penelitian Saraswati (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sejalan dengan penelitian Tambun & Haryati (2022) bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran pajak. Maka dari itu, kesadaran pajak dapat memperlemah moral jika kondisi ekonomi menurun dan berdampak pada aspek psikologi yang akan memperlemah moral Wajib Pajak.

Pengetahuan Perpajakan terhadap Tax Morale pelaku UMKM

Variabel Pengetahuan Perpajakan (X3) memiliki dan nilai signifikan t sebesar 0,609. Nilai signifikansi t lebih besar dari 0,05 ($0,715 > 0,05$). Pengujian ini menunjukkan bahwa H1c ditolak dan H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X3 (Pengetahuan Perpajakan) tidak berpengaruh terhadap variabel Y (Tax Morale). Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh bisa saja disebabkan karena indikator pengetahuan perpajakan yang digunakan masih terbatas pada administratif (NPWP) dan cara menghitung penghasilan usaha. Selain itu, jika dilihat dari demografi responden, tingkat pendidikan terakhir SMA menunjukkan persentase terbanyak, hal ini menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki dari latar pendidikan Wajib Pajak tidak menjamin bahwa Wajib Pajak akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, di era saat ini yang serba digital memungkinkan bahwa dengan minimnya pengetahuan Wajib Pajak bisa membantu dalam hal pemenuhan kewajiban yang akan dibantu dengan informasi yang ada dalam sistem elektronik. Hasil penelitian ini sejalan dengan Aska & Umaimah (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan pada pelaku UMKM tidak ditemukan pengaruhnya secara signifikan. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nugroho et al (2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan mempunyai hubungan positif signifikan terhadap tax morale yang mempengaruhi kepatuhan pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, maka peneliti menyimpulkan bahwa Kepercayaan kepada Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Tax Morale Pelaku UMKM. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Tax Morale Pelaku UMKM. Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Tax Morale Pelaku UMKM.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan metode kuantitatif dimana metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, responden bisa saja memberikan jawaban yang asal-asalan dan sering tidak teliti dalam mengisi kuesioner sehingga mempengaruhi kualitas data yang diperoleh, objek dalam penelitian terbatas hanya untuk UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara, peneliti hanya menggunakan tiga variabel independen, dan peneliti tidak menghidupkan fitur wajib menjawab dalam kuesioner (*google form*).

Saran

Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menggunakan teknik pengumpulan data yang lebih memperkuat adanya pengaruh antar variabel independen dan dependen dalam penelitian yaitu dengan menggunakan metode wawancara secara langsung, dapat memperluas objek penelitian agar hasilnya dapat digeneralisasikan dan dibandingkan di seluruh instansi Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, menambah atau mengkaji dengan lebih baik serta komprehensif dalam memilih variabel untuk model penelitian, misal menggunakan variabel norma subjektif dan sanksi, dan menghidupkan fitur wajib menjawab jika menyebarkan kuesioner menggunakan *google form* untuk mengantisipasi kembalinya kuesioner yang tidak lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Aska, A. F. N. S., & Umainah, U. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Moral Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 1(1), 14. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v1i1.4004>
- Elahi, M. (2013). Summary of Social Contract Theory by Hobbes, Locke and Rousseau. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2410525>
- Nugroho, R., Ad, Q., & Muawarah, H. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Mental Accounting dan Keadilan Distributif terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 5(2), 27. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/SUBS/article/view/1378>
- Nurhidayah, H. (2022). Kepercayaan Masyarakat Kunci Kepatuhan Pajak. <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/kepercayaan-masyarakat-kunci-kepatuhan-pajak/>
- Nurhidayati, Muamarah, hanik susilawati, & Budiarsih, R. (2021). Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 4(2), 257–272. <http://akurasi.unram.ac.id/index.php/akurasi/article/view/119>
- Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *IBusiness*, 08(01), 1–9. <https://doi.org/10.4236/ib.2016.81001>
- Panjaitan, I., Hutasoit, H., & Wau, R. (2019). Kepatuhan Pajak Pada Dimensi Moralitas Umkm. *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 170–177.
- Putri, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–23.
- Ramadhan, L. Y. (2017). Pengaruh Kesadaran, Moralitas dan Budaya Pajak Terhadap

- Kepatuhan Pajak (Studi pada UKM Siola Kota Surabaya). *Jurnal Akuntansi: Equity*, 3(2), 16–33. <http://fe.ubhara.ac.id/ojs/index.php/equity/article/download/411/387>
- Saputri, D. A., & Sulistia, E. (2020). Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)*, 1(2), 26–47. <https://doi.org/10.28932/jafta.v1i2.2453>
- Saraswati, Z. E. (2018). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Di Surakarta. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 2(02), 45–52. <https://doi.org/10.22219/skie.v2i02.6513>
- Sari, R. H. D. P., & Mashuri, A. A. S. (2022). Tax Morale: Kesadaran Pajak Generasi Muda Sebagai Wujud Bela Negara. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5), 14. <https://www.jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/issue/view/110>
- Stevanny, E. F., & Prayudi, M. A. (2021). Pengaruh Persepsi atas PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humaniora*, 11(1), 115–123.
- Tambun, S., & Haryati, A. (2022). Moderasi Sikap Nasionalisme Atas Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 278–289. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.278-289>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>